

## HAK TERSANGKA DALAM PRA-PERADILAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA<sup>1</sup>

Oleh : Richi Surapati<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pra-peradilan menurut Hukum Pidana Di Indonesia dan bagaimana hak tersangka dalam Pra-peradilan menurut Hukum Acara Pidana pasca putusan MK (Mahkamah Konstitusi) No. 21/PUU-XXI/2014. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Dalam pemeriksaan hakim pra-peradilan mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang. Dalam prakteknya, baik tersangkanya maupun pejabatnya telah diwakili kuasanya masing-masing. Mengajukan pra-peradilan adalah dari adanya pihak negara karena pidana adalah menyangkut kepentingan publik di mana kepentingan publik itu dilindungi oleh negara oleh karena itu soal dalam memperjuangkannya itu adalah hak dari negara bukan merupakan hak privat atau diperjuangkan oleh pribadi atau tersangka. 2. Memperjuangkan hak-hak tersangka yang sejalan dengan Asas *Miranda Rule*, dalam hal ini KUHP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) adanya ketidakpastian hukum dalam rangka menjamin hak-hak tersangka sebagai pengayoman dari asas *Presumption of Innocence* atau yang biasa kita sebut dengan Asas Praduga Tak Bersalah. Karena tersangka dalam rangka memperjuangkan hak-haknya yang oleh karena merasa telah dirugikan atau merasa harga diri, harkat dan martabatnya itu diserang oleh karena penetapan status tersangka terhadapnya tanpa ada pemberitahuan kepada beliau. Dalam hal putusan MK tentang penetapan tersangka dimasukkan ke dalam obyek praperadilan tidak serta merta dapat menghapus status tersangka dikarenakan putusan MK bukan juga termasuk dalam tata hirarki perundangan-undangan sehingga perlunya perubahan terjadi dalam

KUHAP itu sendiri untuk supaya dijadikan dasar hukum dalam hal penetapan status tersangka sebagai obyek praperadilan. Mengingat tugas dan fungsi serta wewenang dari MK itu sendiri seperti yang dijelaskan dalam *Disenting opinion* bahwa putusan MK tidak boleh bersifat atau bisa menimbulkan norma hukum yang baru tapi hanya sebatas menguji dan memutus. Ini terjadi Kontroversi di kalangan Praktisi maupun Akademisi, sehingga dalam hal ini pra-peradilan yang diajukan oleh tim tersangka menjadi dilema. Sehingga dalam penerapan hukum demi tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan masih jauh dalam pencapaian dan masih menjadi angan-angan atau *lus Constituendum*.

Kata kunci: Hak tersangka, Praperadilan

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pra-peradilan merupakan hal baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia, yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni tegaknya hukum dan peradilan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Jadi pada prinsipnya tujuan utama pelembagaan pra-peradilan dalam KUHPidana, adalah untuk melakukan "pengawasan secara horizontal" atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum kepada tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Dengan melihat tujuan dari Pra-peradilan sebagai pengawas horizontal maka sudah tentunya juga diperlukan badan atau pun suatu kelembagaan yang bisa mengawasi atau mendampingi agar penegakan pra-peradilan lebih khusus di Indonesia sesuai dengan kepastian hukum di mana yang merupakan konsep dari negara hukum (Pasal 1 Ayat(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).<sup>3</sup>

Menurut Pasal 77 KUHPidana, bahwa pengadilan yang berwenang memeriksa pra-peradilan, adalah pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Wempie J. Kumendong, SH. MH; Michael Barama, SH. MH; Liju Zet Viany, SH. MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM.

080711323

<sup>3</sup> Lihat selengkapnya dalam Pasal 1 Ayat(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Siapa saja yang berhak mengajukan permohonan pemeriksaan pra-peradilan ke pengadilan negeri tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan tuntutan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang berperkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, atau siapa saja yang dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi ke pra-peradilan. Tersangka berhak untuk mengajukan permohonan pra-peradilan melalui pengadilan negeri tentang sah atau tidak sah penangkapan atau penahanan terhadap dirinya (Pasal 79 KUHPidana).<sup>4</sup>

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan dindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat(1) KUHP, untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Untuk itu dalam sistem pra-peradilan di Indonesia yang diatur dalam Pasal 79 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81) ditemukan adanya kelemahan yakni sesuai dengan Pasal 79 KUHP, bahwa permohonan pra-peradilan diajukan oleh dari pihak tersangka, hal inilah yang menjadi kontroversi atau fenomena hukum dalam hukum pidana yang seharusnya sebagai hukum publik memperjuangkan hak-hak publik yang menjadi kepentingan negara yang memiliki kewajiban dalam melindungi segenap jiwa bangsa

Indonesia bukan malah sebaliknya diperjuangkan oleh pribadi atau privat. pra-peradilan juga sifatnya pasif lantas yang kita pelajari dan ketahui bahwa dalam sistem hukum pidana itu menganut sifat yang aktif terlebih dalam penegakannya.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Sistem pra-peradilan Menurut Hukum Pidana Di Indonesia?
2. Bagaimanakah Hak Tersangka Dalam Pra-peradilan menurut Hukum Acara Pidana pasca putusan MK(Mahkamah Konstitusi) No. 21/PUU-XXI/2014?

## C. Metode Penelitian

Dalam penelitian sehubungan dengan penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis metode penelitian yaitu metode pengumpulan data dan pengolahan/analisis data. Dalam hal pengumpulan data, penelitian ini telah digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) melalui penelaan buku-buku perundang-undangan, dan berbagai dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang ada. Sehubungan dengan itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Yuridis Normatif*.

## PEMBAHASAN

### A. Sistem Pra-Peradilan di Indonesia

Pada lampiran keputusan-keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 01.PW.0703 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tercantum antara lain:

“Pra-peradilan sebagaimana dilakukan dalam Pasal 1 butir 10, adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyimpangan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung);
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77);

<sup>4</sup> Lihat selengkapnya dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

- c. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian (Pasal 82 ayat (1) dan (3));
- d. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 95 ayat (2));
- e. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 97 ayat (3)).<sup>5</sup>

Seyogianya butir c di atas tercantum pada Pasal 1 butir 10 dan pada Pasal 77 KUHP. Akan tetapi, hal ini dicantumkan dalam pasal 95 ayat (1) KUHP dengan perumusan “tindakan lain”. Mengenai rumusan ini, dijelaskan dalam keputusan Menteri Kehakiman RI di atas sebagai berikut:<sup>6</sup> “Tindakan lain yang dimaksud di sini ialah tindakan-tindakan upaya hukum (*dwag middel*) lainnya seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materil. Hal ini dimasukkan dalam Pasal 95 tersebut karena dipandang perlu bahwa hak-hak atas privacy tersebut perlu dilindungi terhadap tindakan-tindakan yang melawan hukum”. Tujuan dari pra-peradilan dapat diketahui dari penjelasan Pasal 80 KUHP, yang memuat: “Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal”.

Dalam pemeriksaan pra-peradilan ini, perlu diperhatikan surat Mahkamah Agung RI, Nomor: SEMA/15Tahun 1983, tanggal 8 Desember 1983 tentang seorang militer, dapat tidaknya dipraperadilan tergantung dari

status pelaku. Jika si pelaku seorang sipil misalnya ditahan seorang militer maka dapat dipraperadilan oleh Pengadilan Negeri.

Rehabilitasi diatur Pasal 97 KUHP yang bunyinya sebagai berikut;

- 1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan
- 3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh hakim pra-peradilan yang dimaksud Pasal 77.<sup>7</sup>

Dengan demikian, terdakwa yang diputus “bebas” atau “lepas dari segala tuntutan hukum” dalam “putusan” telah memuat rehabilitasi yang biasanya berbunyi: <sup>8</sup> “Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”.

Amar penetapan dari pra-peradilan: <sup>9</sup> “Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya”.

Adapun ganti kerugian dan rehabilitasi menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan:

1. Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak

<sup>5</sup> Lihat selengkapnya dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

<sup>6</sup> Lihat selengkapnya dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

<sup>7</sup> Lihat selengkapnya dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

<sup>8</sup> Ledem Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 68

<sup>9</sup> *Id.*

menuntut ganti kerugian atau rehabilitasi;

2. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana;
3. Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.<sup>10</sup>

#### **B. Hak Tersangka Dalam pra-peradilan Ditinjau dari Hukum Acara Pidana Pasca Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) No. 21/PUU-XXI/2014**

Memperjuangkan hak-hak tersangka yang sejalan dengan Asas *Miranda Rule*,<sup>11</sup> dalam hal ini KUHAP(Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) adanya ketidakpastian hukum dalam rangka menjamin hak-hak tersangka sebagai pengayoman dari asas *Presumption of Innocence*,<sup>12</sup> Atau yang biasa kita sebut dengan Asas Praduga Tak Bersalah. Karena Budi Gunawan dalam rangka memperjuangkan hak-hanya yang oleh beliau merasa telah dirugikan atau merasa harga diri, harkat dan martabatnya itu diserang oleh karena penetapan status tersangka terhadapnya tanpa ada pemberitahuan kepada beliau. Dan pada akhirnya hal ini berujung dengan diterimanya kasus BG atau Budi Gunawan di sidang Praperadilan dan oleh hakim Sarpin telah memutuskan untuk mengabulkan gugatan pemohon . tentunya hal ini sangat membingungkan para praktisi dan akedimisi oleh karena pada waktu itu hakim menerima dan memutus kasus tersebut. Pada akhirnya kasus ini diputuskan dengan Putusan MK. No. 21/PUU-XXI/2014, yang memutuskan bahwa penetapan tersangka sebagai obyek pra-peradilan, namun menurut hemat penulis hal ini sungguh sangat di ragukan dari segi kepastian hukum. Oleh karena MK, hanya memiliki kewenangan untuk menguji dan memutus suatu sengketa, namun putusan yang dikeluarkan MK tentang penetapan tersangka

sebagai obyek dari praperadilan adalah suatu putusan yang dapat menimbulkan norma hukum baru atau dengan kata lain putusan MK tersebut adalah putusan yang seharusnya bersumber dari Legislator yang memiliki wewenang untuk membentuk norma hukum. Adapun pendapat berbeda dari salah satu hakim MK yang kurang sependapat dengan putusan MK tersebut, yakni;

“Terhadap putusan Mahkamah tersebut, terdapat tiga orang hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Hakim Konstitusi Muhammad Alim, dan Hakim Konstitusi Aswanto, sebagai berikut, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna Sepanjang berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa Pasal 77 KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1),<sup>21</sup> dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 apabila tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, saya, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, berpendapat sebagai berikut: Pertama, bahwa praperadilan adalah suatu pengertian hukum tersendiri yang berkenaan dengan penggunaan upaya paksa dalam proses penyidikan atau penuntutan serta akibat hukum yang timbul darinya. Pasal 77 KUHAP – yang dikenal sebagai ketentuan yang mengatur tentang praperadilan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 78 KUHAP – selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Sementara itu, Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan: “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

<sup>10</sup> Lihat Selengkapnya Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>11</sup> <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5023471f2316e/%E2%80%99miranda-rules%E2%80%99-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia>

<sup>12</sup>[http://id.m.wikipedia.org/wiki/praduga\\_tak\\_bersalah](http://id.m.wikipedia.org/wiki/praduga_tak_bersalah)

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pertimbangan hakim dalam amar putusannya itu, mengatakan hakim mengabulkan pasal ini karena dalam proses peradilan pidana, terdakwa dan terpidana wajib diberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak asasi manusia (HAM).<sup>13</sup> Sehingga warga negara harus mendapatkan rasa aman yang diberikan negara dari berbagai ancaman dan bahaya baik bagi mereka yang benar maupun yang melakukan kesalahan atau diduga melakukan kesalahan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dalam pemeriksaan hakim pra-peradilan mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang. Dalam prakteknya, baik tersangkanya maupun pejabatnya telah diwakili kuasanya masing-masing. Padahal bila ini proses pidana maka kedua belah pihak seharusnya hadir secara *in-person* karena mereka akan menerima akibat dari pemeriksaan, bila diterima permintaan pra-peradilan itu tersangka harus dimerdekakan seketika dan selanjutnya pejabat yang berwenang ini harus menjalani penyidikan karena telah melakukan perampasan kemerdekaan. Hakim wajib memerintahkannya sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (3) KUHAP yang menyatakan "Setiap pegawai negeri dalam

rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik". Untuk itu dapat dilihat bahwa yang seharusnya yang mengajukan pra-peradilan adalah dari adanya pihak negara karena pidana adalah menyangkut kepentingan publik di mana kepentingan publik itu dilindungi oleh negara oleh karena itu soal dalam memperjuangkannya itu adalah hak dari negara bukan merupakan hak privat atau diperjuangkan oleh pribadi atau tersangka.

2. Dilihat lebih dalam lagi dengan maksud memperjuangkan hak-hak tersangka yang sejalan dengan Asas *Miranda Rule*, dalam hal ini KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) adanya ketidakpastian hukum dalam rangka menjamin hak-hak tersangka sebagai pengayoman dari asas *Presumption of Innocence* Atau yang biasa kita sebut dengan Asas Praduga Tak Bersalah. Karena tersangka dalam rangka memperjuangkan hak-haknya yang oleh karena merasa telah dirugikan atau merasa harga diri, harkat dan martabatnya itu diserang oleh karena penetapan status tersangka terhadapnya tanpa ada pemberitahuan kepada beliau. Dalam hal putusan MK tentang penetapan tersangka dimasukkan ke dalam obyek praperadilan tidak serta merta dapat menghapus status tersangka dikarenakan putusan MK bukan juga termasuk dalam tata hirarki perundangan-undangan sehingga perlunya perubahan terjadi dalam KUHAP itu sendiri untuk supaya dijadikan dasar hukum dalam hal penetapan status tersangka sebagai obyek praperadilan. Mengingat tugas dan fungsi serta wewenang dari MK itu sendiri seperti yang dijelaskan dalam *Disenting opinion* bahwa putusan MK tidak boleh bersifat atau bisa menimbulkan norma hukum yang baru tapi hanya sebatas menguji dan memutus. Ini terjadi Kontroversi di kalangan Praktisi maupun Akademisi, sehingga dalam hal ini pra-peradilan yang diajukan oleh tim tersangka menjadi dilema. Sehingga dalam penerapan hukum demi tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan masih jauh

<sup>13</sup>[http://googleweblight.com/?lite\\_url=http://www.ti.or.id/index.php/news/2015/04/29/akhirnya-mk-putusan-penetapan-tersangka-masuk-obyek-praperadilan&ei=bjiC1-qk&lc=id-ID&s=1&m=194&ts=1448897800&sig=ALL1Aj5OLzqANT\\_r\\_5gU9FfKIAMtD098Q](http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.ti.or.id/index.php/news/2015/04/29/akhirnya-mk-putusan-penetapan-tersangka-masuk-obyek-praperadilan&ei=bjiC1-qk&lc=id-ID&s=1&m=194&ts=1448897800&sig=ALL1Aj5OLzqANT_r_5gU9FfKIAMtD098Q)

dalam pencapaian dan masih menjadi angan-angan atau *lus Constituendum*.

## B. Saran

1. Keberadaan dari pada penegakan Hak Tersangka oleh Undang-undang perlu adanya kejelasan, sehingga tidak menuai banyak kontroversi baik pada praktisi maupun pada akademisi dalam rangka pembangunan nasional sektor pendidikan, karena dalam penegakan Hak Tersangka cenderung dapat terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga asas hukum dalam memberikan kepastian hukum tidak tercapai.
2. Dari hal tersebut dapat membantu teman-teman mahasiswa yang lain untuk mengenal lebih jauh lagi tentang penegakan Hak Tersangka di Indonesia, serta tetap terus mencari dan menggali akan kajian-kajian hukum terlebih khusus lagi dari segi hukum pidana di Indonesia.
3. Untuk mengkaji penyempurnaan ataupun perubahan-perubahan terhadap aturan-aturan ke depan, perlu adanya kejelasan akan penegakan Hak Tersangka oleh Undang-undang agar tidak bersinggungan dengan hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang lainnya. Hal mana dalam proses pembangunan di Indonesia ini, terlebih khusus dalam Penegakan Hak Tersangka di Indonesia menjadi lebih baik serta menjadi aturan yang dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013
- Lamintang, P. A. F dan Lamintang Theo, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011
- Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

- Pangaribuan Luhut, M. P, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat Di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Rasjidi, H. Lili, dan Rasjidi Liza Sonia, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Samosir, C. Djisman, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013
- Sofyan Andi dan Asis H. Abd, *Hukum Acara Pidana, Kencana*, Jakarta, 2014

### Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

### Putusan

- Dissenting Opinion* (Pendapat Berbeda) dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XXI/2014. Hal 20

### Kamus

- Viswandro, *Kamus Istilah Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014
- Rudyat Charlie, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika

### Website

- <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5023471f2316e/%E2%80%99miranda-rules%E2%80%99-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia>
- [http://id.m.wikipedia.org/wiki/praduga\\_tak\\_bersalah](http://id.m.wikipedia.org/wiki/praduga_tak_bersalah)
- [http://googleweblight.com/?lite\\_url=http://www.ti.or.id/index.php/news/2015/04/29/akhirnya-mk-putusan-penetapan-tersangka-masuk-obyek-praperadilan&ei=bjiC1-qk&lc=id-ID&s=1&m=194&ts=1448897800&sig=ALL1Aj5OLzqANT\\_r-5gU9FfKIAMtDO98Q](http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.ti.or.id/index.php/news/2015/04/29/akhirnya-mk-putusan-penetapan-tersangka-masuk-obyek-praperadilan&ei=bjiC1-qk&lc=id-ID&s=1&m=194&ts=1448897800&sig=ALL1Aj5OLzqANT_r-5gU9FfKIAMtDO98Q)